

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENINGKATAN
EFEKTIVITAS TATA KELOLA

NOMOR : MoU-4/D.01/2023

NOMOR : HK.02/MoU-5/K/D4/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mahendra Siregar**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yang berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhammad Yusuf Ateh**, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dan Peningkatan Efektivitas Tata Kelola yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kelembagaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama pengawasan sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultansi;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- d. Penegakan Hukum dan pelaksanaan tugas lainnya; dan
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Asurans (*Assurance*) dan Konsultansi

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultansi dalam rangka peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Bagian Kedua
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun kegiatan lain dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menyediakan narasumber dan/atau fasilitas dalam kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan narasumber dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyediakan dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Organisasi, atau data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum dan Penugasan Lainnya

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** membantu pelaksanaan penegakan hukum dan penugasan lainnya yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara:
 - a. penyediaan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. penyediaan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan penugasan lainnya; dan/atau
 - c. pemanfaatan sarana dan/atau prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang dioperasikan oleh pegawai **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menyediakan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**, untuk menjadi narasumber dan/atau tenaga ahli.
- (3) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menugaskan Pegawai **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi berdasarkan Nota Kesepahaman ini menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik data dan/atau informasi, kecuali data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan/atau informasi yang bersifat terbuka atau dinyatakan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB V
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

Pejabat Penghubung : Direktur Hubungan Kelembagaan
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 29600000 ext. 8591
Email : kelembagaan@ojk.go.id
Website : www.ojk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa
Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur
Alamat : Jalan Pramuka No.33 Jakarta Timur
Telepon : (021) 85910031 ext. 0803
Email : Dep4dir03@bpkp.go.id
Website : dan.bpkp.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu apabila diperlukan atau paling sedikit 1 (satu) kali sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ADDENDUM

Pasal 13

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Seluruh dokumen terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan diakui sebagai bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan cap instansi serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

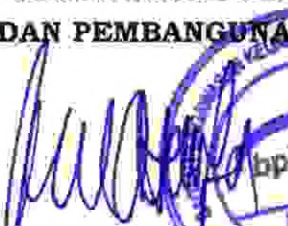
OTORITAS JASA KEUANGAN


Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisiner



PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN


Muhammad Yusuf Atch
Kepala



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	